



**POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD) MELATI
DESA MRANGGEN KECAMATAN JATINOM
KABUPATEN KLATEN**

Email : melatimranggenjtn1@gmail.com

Nomor : 58/P.MR/x1/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Ijin Alih Layanan
Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain

Klaten, Agustus 2022

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten
di-

Klaten

Dengan hormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat ikut berperan serta dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran kami bagi generasi penerus khususnya didunia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sesuai perkembangan lembaga saat ini maka kami mengajukan permohonan ijin alih layanan dari Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan dimaksud.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk menjadikan periksa. Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Penyelenggara
Ketua TP PKK desa



Klaten, Agustus 2022

Kepala POS PAUD Melati



Suginah, SP.d

Mengetahui

Korwil Pendidikan
Kecamatan Jatinom


SUPANA, S.Pd

Kepala Desa Mranggen


Meseran



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 161 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MELATI
KECAMATAN JATINOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Melati Jl. Klaten-Beteng Km. 07 Dukuh RT 22 RW 10 Desa Mranggen Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten Nomor 02/KB MLT/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Melati Kecamatan Jatinom;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: Kelompok Bermain MELATI
Tahun Berdiri	: 01 Desember 2009
Jenis Layanan Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Jl. Klaten-Beteng Km. 07 Dukuh RT 22 RW 10 Desa Mranggen Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten.
Penyelenggara	: Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 30 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JATINOM
DESA MRANGGEN

Alamat : Jl. Desa Mranggen, Jatinom, Klaten Kode Pos 57481

KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA SMRANGGEN KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN
Nomor : 420.U/5044/KM/110/11
TENTANG
MEMBENTUK DAN MENDIRIKAN PENYELENGGARAAN
POS PAUD MELATI DESA MRANGGEN
KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2-4 Tahun yang belum terlayani di bidang Pendidikan di Desa Mranggen dan lingkungan sekitar.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Mranggen kecamatan Jatinom kabupaten klaten
- MENGINGAT :**
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk dan Mendirikan Penyelenggaraan POS Paud Melati
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggaraan/ Pengelola POS Paud Melati untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik POS Paud Melati untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- EMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten

Pada Tanggal : 12 Juli 2009



- Tembusan : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
2. Camat Jatinom;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jatinom;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JATINOM
DESA MRANGGEN

Sekretariat : Jl. Desa Mranggen, Jatinom, Klaten, Kode Pos. 57481

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUTARMAN**
Jabatan : Kepala Desa Mranggen
Alamat : Dk. Manggis RT 02 RW 01, Ds. Mranggen , Kec. Jatinom, Kab. Klaten

Dengan ini, Menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2015, Pemerintah Desa Mranggen, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten telah membangun satu buah Gedung PAUD MELATI dengan dua ruang kelas, satu ruang guru, dua toilet, diatas Tanah Kas Desa Mranggen.

Bangunan tersebut berdiri di Tanah Kas Desa Mranggen dengan luas 8.728 m² yang dipergunakan untuk PAUD MELATI Desa Mranggen dengan luas bangunan 141,75 m².

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Mranggen, 08 Maret 2024
Kepala Desa Mranggen

